

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Forward* Berita *Hoax*: Telaah dalam Perspektif Undang-Undang ITE

**Ananda Haidarrani¹, Justika Hairani²,
Wakhidatul Mubarakah³, Dewi Sulistianingsih⁴**

Universitas Negeri Semarang

Email: ¹anandarani08@students.unnes.ac.id

²justikahairani@students.unnes.ac.id

³wakhida@students.unnes.ac.id

⁴dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Hoax adalah penyebaran informasi yang tidak benar dengan tujuan menipu atau memanipulasi pembaca. Berita *hoax* dapat memicu konflik antara kelompok yang berbeda, terutama dalam isu-isu sensitif seperti politik, agama, atau ras. Pihak yang melakukan *forward* pesan yang berisi berita *hoax* di aplikasi seperti *WhatsApp* dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2). Pasal 28 ayat (1) UU ITE: Melarang penyebaran informasi yang mengandung berita bohong, yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pasal 45 ayat (2) UU ITE: Menetapkan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar Pasal 28 ayat (1), dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Tanggungjawab hukum *forward* pesan adalah ketika seseorang melakukan *forward* pesan yang berisi *hoax* mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar atau tidak memverifikasi kebenarannya, mereka dapat dikenakan sanksi yang sama seperti pelanggar yang asli. Dalam

menerapkan konsep ideal pertanggungjawaban pidana pelaku *forward* berita *hoax* harus didasarkan pada tiga teori hukum, yang mana diantaranya adalah Teori Tanggungjawab Pidana, Teori Hukum dan Etika Komunikasi, dan Teori Hukum Positif. UU ITE sebagai produk hukum yang mengatur perilaku di ruang digital, termasuk ketentuan tentang penyebaran informasi yang merugikan, menitikberatkan *Actus Reus*, *Mens Rea* dan kausalitas atau hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dengan dampak yang ditimbulkan, tak lepas dari UU ITE khususnya pada Pasal 28 dan Pasal 45. Sanksi pidana yang dijadikan acuan hakim dalam memutus pelaku tentunya diharapkan proporsional untuk pelanggaran, baik berupa denda maupun hukuman penjara, sesuai dengan dampak dari penyebaran berita palsu. **Kata Kunci:** *Hoax, Forward*, UU ITE.

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, penyebaran informasi berlangsung dengan sangat cepat dan luas, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu fenomena yang muncul sebagai dampak dari kemudahan akses informasi adalah penyebaran berita *hoax*. Berita *hoax*, atau informasi yang sengaja disebarluaskan dengan maksud menipu, dapat memiliki dampak serius bagi individu, masyarakat, bahkan negara. Penyebaran berita *hoax* tidak hanya menciptakan kebingungan, tetapi juga dapat merusak reputasi, menciptakan konflik, dan mengganggu stabilitas sosial.

Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum yang mengatur perilaku pengguna teknologi informasi. UU ITE mengandung ketentuan yang mengkriminalisasi penyebaran informasi yang menyesatkan, termasuk berita

hoax. Namun, tantangan muncul ketika mencoba menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan *forward* atau meneruskan berita *hoax*. Apakah pelaku *forward* memiliki tanggungjawab hukum yang sama dengan penggagas berita *hoax*? Bagaimana unsur niat dan pengetahuan pelaku berperan dalam penilaian hukum?

Untuk memahami isu ini, perlu dilakukan telaah mendalam dengan menggunakan berbagai teori hukum. Teori tanggungjawab pidana memberikan kerangka untuk mengevaluasi unsur-unsur yang harus ada agar seseorang dapat dianggap bertanggungjawab secara hukum atas tindakan mereka. Sementara itu, teori hukum positif memberikan landasan mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, termasuk dalam konteks UU ITE. Di samping itu, teori etika komunikasi menyoroti pentingnya tanggungjawab moral dalam penyebaran informasi, mengingat etika komunikasi yang baik seharusnya menjadi pedoman bagi setiap individu dalam berinteraksi.

Internet atau sosial media tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Internet dapat membawa dampak positif dan memudahkan kita dalam berkomunikasi dan mempercepat penyebaran informasi. Tidak hanya dampak positif, internet juga dapat membawa dampak negatif. Kecepatan penyebaran informasi seringkali membuat orang tidak memfilter kembali informasi yang diterima dan menelan mentah-mentah informasi yang didapat. Hadirnya internet dalam kehidupan manusia tentunya membawa berbagai pengaruh dan mendorong perubahan sosial seperti pola pikir dan perilaku manusia (Clara Novita Anggraini 2023).

Perilaku individu yang cepat menyerap dan menyebarkan berita tanpa memverifikasi kebenarannya memang menciptakan kesesatan di masyarakat.

Ketidakhahaman tentang kompetensi media membuat banyak orang terjebak dalam informasi palsu, sehingga mengaburkan fakta yang sebenarnya (Fadli 2018). Dapat kita lihat pada kehidupan di lingkungan sekitar, mulai dari cara berkomunikasi dan mencari informasi. Banyak orang yang tidak dapat bertahan tanpa internet bahkan hingga menjadi gelisah.

Perilaku masyarakat Indonesia yang cenderung cepat dalam menyebarkan informasi, baik di dunia nyata maupun di internet, memang menjadi masalah serius. Banyak orang tidak memeriksa sumber berita sebelum membagikannya, yang dapat mengakibatkan penyebaran informasi yang salah. Ketidakpedulian ini seringkali membuat seseorang percaya begitu saja tanpa melakukan verifikasi, sehingga berita atau informasi yang tidak benar dapat menyebar luas dengan cepat di media sosial. Penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memeriksa sumber dan verifikasi informasi sebelum membagikannya. Edukasi mengenai literasi media sangat diperlukan agar masyarakat dapat lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima.

Kehadiran internet memang membawa banyak kemudahan dalam mengakses dan mendistribusikan informasi. Namun, dampak negatifnya, seperti penyebaran *hoax*, juga patut dicermati. Penyebaran berita palsu dapat memicu kepanikan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap individu, kelompok, atau bahkan pemerintah. Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah telah menerapkan sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini berfungsi untuk menindak pelaku penyebaran *hoax* serta memberikan efek jera. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis juga digunakan untuk menangani penyebaran informasi yang bersifat diskriminatif.

Teknologi komunikasi dan informasi melalui internet memang telah mengubah cara kita berinteraksi dan bertukar informasi dengan sangat cepat. *Finklea* menggambarkan internet sebagai entitas yang membuat dunia terasa tak terbatas, memfasilitasi kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan baru, terutama terkait dengan keamanan dan privasi. Batas wilayah negara kini meliputi tidak hanya aspek fisik tetapi juga ruang maya, yang seringkali sulit untuk diatur. Sejumlah negara mulai membatasi akses internet demi menjaga stabilitas sosial dan politik, meskipun ini seringkali bertentangan dengan kebebasan berekspresi.

Di satu sisi, internet memberikan banyak keuntungan, seperti akses informasi yang lebih luas, kemampuan untuk berkomunikasi secara instan, dan peluang ekonomi baru. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga menyebabkan pergeseran dalam kajian kriminalitas, dengan munculnya kejahatan *cyber* yang baru. Kejahatan ini seringkali sulit diidentifikasi dan ditangani, mengingat sifatnya yang lintas batas dan anonim. Penting untuk menciptakan keseimbangan antara memanfaatkan manfaat positif dari internet dan mengatasi tantangan yang ditimbulkannya, termasuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keamanan *cyber* di masyarakat.

Pengguna sosial media dapat menjadi terprovokasi dan terperdaya, konflik di media sosial memang dapat berdampak negatif yang signifikan, seperti fitnah dan ujaran kebencian, yang pada gilirannya dapat merusak tatanan demokrasi. Pentingnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan media sosial sangat mendesak, mengingat

dampak luasnya terhadap aspek hukum, sosial-budaya, politik, ekonomi, hak asasi manusia, dan keamanan *cyber*. Perkembangan teknologi dan internet telah mengubah cara kita berinteraksi dan mengakses informasi. Meskipun banyak manfaat yang bisa diambil, risiko penyebaran informasi yang salah dan perilaku negatif dari individu atau kelompok juga meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama untuk memanfaatkan media sosial dengan bijak serta dukungan hukum yang tegas untuk menangani tindakan yang merugikan. Edukasi mengenai penggunaan media sosial yang bertanggungjawab juga sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan (Dwinanda 2019).

Pemberitaan palsu biasa disebut sebagai berita *hoax*. *Hoax* memang merujuk pada berita palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu atau membingungkan pembaca. Pemberitaan yang tidak berdasarkan fakta ini seringkali bertujuan untuk memanipulasi opini publik, menciptakan keresahan, atau bahkan mencapai keuntungan politik dan ekonomi tertentu. *Hoax* pada intinya bersifat sesat dan menyesatkan. Ketika pengguna internet tidak kritis dan langsung membagikan berita bohong yang mereka baca, hal ini dapat memperparah penyebaran informasi palsu (*forward*) (Juditha 2018). Di Indonesia sendiri pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita *hoax* sudah diatur di beberapa Undang-Undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana atas penyebaran informasi palsu (*hoax*) (selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Namun hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang kesulitan membedakan antara berita bohong (*hoax*) dan informasi yang benar. Banyak dari mereka yang terjebak

dalam penyebaran *hoax* tanpa menyadari bahwa informasi tersebut tidak akurat. Seringkali, mereka adalah korban dari ketidaktahuan atau kurangnya literasi media, yang membuat mereka tidak bisa menyaring informasi dengan baik (Myharto 2021).

Hal itu dibuktikan hingga Mei 2023, Tim AIS Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasi sebanyak 11.642 konten *hoax*. Angka ini mencakup periode dari Agustus 2018 hingga Mei 2023 (Husna 2023). Masyarakat perlu menyadari bahwa pelaku pembuat informasi yang berpotensi menimbulkan keonaran dengan *hoax* bisa dijerat dengan pidana yang ancaman hukumannya tidak ringan. Selain pelaku pembuat *hoax* orang yang menyebarkan (*forward*) serta menimbulkan kegaduhan di masyarakat juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana disertai sanksi pidana yang tidak ringan. Namun di satu sisi yang membuat banyaknya berita *hoax* tetap tersebar luas adalah permasalahan di sisi penegakan hukum. Baik dari sisi substansi hukumnya maupun faktor penegak hukumnya. Namun yang tidak kalah menjadi perhatian adalah pelaku yang turut menyebarkan berita *hoax* (*forward*) dikarenakan tidak sedikit dari mereka merupakan “korban” dari pemberitaan *hoax* itu sendiri.

Fenomena penyebaran *hoax* di media sosial memang sangat mengkhawatirkan, dengan 60% informasi yang beredar ternyata merupakan berita palsu. Menariknya, pelaku penyebaran *hoax* tidak terbatas pada kalangan tertentu; bahkan individu terpelajar dan tokoh masyarakat dapat terlibat. Ini menunjukkan bahwa akses teknologi dan internet tidak serta-merta menjamin pemahaman yang benar tentang informasi. Dalam konteks negara demokratis, kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan tanggungjawab, terutama ketika informasi yang disebarkan dapat merusak

reputasi individu atau lembaga. Negara memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus ini melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Penting untuk membahas konsekuensi hukum bagi pelaku penyebaran *hoax*, karena penegakan hukum yang efektif dapat memberikan efek jera dan membantu menjaga integritas informasi di ruang maya. Edukasi masyarakat tentang bahaya *hoax* dan pentingnya verifikasi informasi juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.

Asas legalitas dalam hukum pidana menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan: “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*,” artinya, suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika sebelumnya telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, negara Indonesia telah mengambil langkah penting dengan membentuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai regulasi pertama di bidang teknologi (Kausar, Hatta, and Hamdani 2023).

Namun saat ini terdapat beberapa aturan yang dihapus di dalam UU ITE berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), sehingga penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku yang membuat terutama terhadap pelaku *forward* berita *hoax* dikarenakan mereka juga merupakan “korban” dari adanya berita *hoax* tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak secara spesifik menyebutkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *forward* berita

bohong (*hoax*). Dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik, setidaknya hal ini dapat dijadikan acuan bagi penegak hukum dalam pertanggungjawaban pidana pelaku *forward* berita bohong.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku *forward* berita *hoax* dalam perspektif UU ITE, dengan mengintegrasikan teori-teori tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tanggungjawab hukum dan etika yang melekat pada tindakan penyebaran berita *hoax*. Melalui pembahasan ini, penulis juga berharap dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk kebijakan publik dan upaya pencegahan penyebaran berita *hoax* di masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam menghadapi tantangan hukum di era digital yang semakin kompleks, artikel ini akan membahas dan meneliti terkait pertanggungjawaban pidana terhadap perilaku *forward* berita *hoax* dilihat dari peraturan yang mengatur saat ini yaitu UU ITE (*ius constitutum*) dan bagaimana pengaturan ke depan pertanggungjawaban pidana terhadap perilaku *forward* berita *hoax* (*ius constituendum*). Dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Forward Berita Hoax: Telaah dalam Perspektif UU ITE.”** Dengan rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana Undang-Undang ITE mengatur pertanggungjawaban pidana pelaku *forward*? 2). Bagaimana konsep ideal pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku *forward*?

UNDANG-UNDANG ITE MENGATUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU FORWARD

Teknologi baru memang telah menciptakan peluang bagi kejahatan baru, tetapi banyak bentuk kejahatan siber merupakan perluasan dari perilaku kriminal yang sudah ada sebelumnya. *Cyber crime*, dalam pengertian umum, meliputi pembuatan dan penyebaran informasi palsu untuk menipu dan menyesatkan, yang seringkali ditujukan untuk meraih keuntungan politik, pribadi, atau finansial. Perbedaan antara *cyber crime* dan mis-informasi penting untuk dicatat; mis-informasi terjadi ketika individu berbagi informasi yang salah tanpa niat jahat, sedangkan *cyber crime* melibatkan niat yang jelas untuk merugikan. Dengan kemudahan akses informasi melalui jejaring sosial, materi yang dibuat dengan niat jahat dapat dengan cepat menyebar, semakin memperburuk masalah ini.

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum, yang dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman. Dalam konteks ini, pelaku dianggap bertanggungjawab atas tindakan yang merugikan orang lain, dan sistem hukum memberikan mekanisme untuk memberikan keadilan kepada korban. Ini mencakup unsur-unsur seperti niat, kesalahan, dan hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban.

Konsep pertanggungjawaban pidana memang tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki norma dan nilai yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima dan yang tidak (Hanafi Amrani 2015). Pertanggungjawaban pidana tidak hanya

bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menciptakan keadilan bagi korban serta mempertahankan ketertiban sosial. Proses penegakan hukum perlu memperhatikan konteks sosial dan budaya agar sanksi yang dijatuhkan mencerminkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini juga dapat membantu mencegah pelanggaran di masa depan, karena masyarakat merasa bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai mereka.

Pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap bukti, niat, dan unsur-unsur lain yang terkait dengan perbuatan yang dianggap melanggar hukum.

Dalam konteks hukum, istilah *liability* dan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban. *Liability*: istilah ini biasanya merujuk pada kewajiban hukum atau tanggungjawab yang mengharuskan seseorang untuk menanggung konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Dalam konteks pidana, *liability* mengacu pada kemungkinan dijatuhi hukuman atau sanksi. *Responsibility*: sementara itu, *responsibility* lebih mengacu pada aspek moral atau etika dari pertanggungjawaban. Ini mencakup kesadaran dan pengakuan seseorang atas tindakan mereka, serta konsekuensi dari tindakan tersebut dalam konteks sosial dan moral. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, *liability* istilah ini lebih spesifik merujuk pada pertanggungjawaban hukum. Di sisi lain, *responsibility* sering merujuk pada tanggungjawab dalam konteks yang lebih luas, termasuk tanggungjawab politik, etika, atau sosial (H.R. 2006).

Hoax adalah penyebaran informasi yang tidak benar dengan tujuan menipu atau memanipulasi pembaca. Biasanya, *hoax* bertujuan untuk membentuk opini publik atau

mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai suatu isu. *Hoax* dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk berita palsu, gambar yang dimanipulasi, atau informasi yang sengaja diselewengkan. Taktik ini seringkali digunakan untuk tujuan tertentu, seperti keuntungan politik, finansial, atau sosial. *Hoax* memang merupakan pesan atau pernyataan yang mengandung informasi palsu atau rekayasa, dan seringkali dirancang untuk menciptakan sensasi atau kepanikan. Sebelum munculnya media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *Twitter*, *hoax* sering kali disebarkan melalui *email* dan SMS (Dewi Ayu Pranesti 2019). Dengan perkembangan teknologi, *hoax* kini bisa menyebar dengan sangat cepat dan luas, membuatnya lebih sulit untuk diatasi.

Jenis-jenis informasi *hoax* dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. *Clickbait* atau tautan jebakan: Strategi yang sering digunakan di internet untuk menarik perhatian pengguna agar mengklik dan mengunjungi situs lain. Meskipun konten dalam tautan tersebut mungkin relevan atau sesuai dengan fakta, judul atau gambar yang digunakan biasanya sangat menarik, berlebihan, atau menyesatkan. Tujuannya adalah untuk memancing rasa penasaran atau emosi pembaca, sehingga mereka merasa terdorong untuk mengklik tanpa mempertimbangkan apakah informasi tersebut benar-benar kredibel.
2. Mis-informasi: Informasi yang salah atau tidak akurat, yang biasanya ditujukan untuk menipu.
3. Berita palsu (*fake news*): Berita yang dibuat untuk menipu pembaca dengan menggantikan atau menciptakan kebohongan dari berita asli. Tujuan dari berita palsu ini adalah untuk

memalsukan informasi atau menyebarkan ketidakbenaran, seringkali dengan menambahkan elemen yang tidak akurat atau berlebihan untuk membuat suatu peristiwa tampak lebih buruk daripada kenyataannya.

4. Satire: Tulisan yang menggunakan humor, melebih-lebihkan, atau lelucon untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.
5. Bias konfirmasi (*confirmation bias*): Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian baru sebagai bukti yang mendukung kepercayaan yang sudah ada sebelumnya.
6. Pasca-kebenaran (*post-truth*): Istilah yang menggambarkan situasi di mana emosi dan keyakinan pribadi lebih berpengaruh daripada fakta objektif dalam membentuk opini publik.
7. Propaganda: Aktivitas yang bertujuan untuk menyebarkan informasi baik yang benar maupun yang tidak dengan tujuan mempengaruhi opini publik. Ini bisa mencakup fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan yang sengaja disebarakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Informasi dan dokumen elektronik sering menjadi target kejahatan *hoax*. Untuk menentukan informasi mana yang layak diterima atau disebarakan, seseorang perlu memiliki pengetahuan tentang jenis informasi. Menurut Aubrey Fisher, informasi dibagi menjadi tiga jenis:

1. Informasi sebagai fakta atau data: Ini merujuk pada kumpulan data yang akurat dan objektif yang diperoleh melalui proses komunikasi atau penelitian. Semakin banyak data atau fakta yang diperoleh,

semakin kaya dan beragam informasi yang dimiliki seseorang.

2. Informasi sebagai makna data: Menunjukkan bahwa data hanya menjadi berarti jika dapat ditafsirkan dan dipahami oleh individu. Nilai informasi tergantung pada konteks dan cara data tersebut diolah dalam pikiran seseorang. Kualitas informasi dipengaruhi oleh berbagai unsur berdasarkan pengolahan sensorik, proses kognitif serta nilai dan moralitas.
3. Informasi sebagai pengurangan ketidakpastian: Mengacu pada peran informasi dalam membantu individu atau kelompok membuat keputusan di tengah situasi yang tidak pasti. Ketika menghadapi ketidakpastian, individu seringkali mencari informasi untuk memahami keadaan, mengevaluasi pilihan, dan meminimalkan risiko.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) di Indonesia mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang mengandung unsur *hoax* atau berita bohong. Pasal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan yang dapat menimbulkan keresahan, kebencian, atau konflik di masyarakat. Secara spesifik, pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), serta informasi yang tidak benar atau *hoax*.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat dikenakan sanksi pidana yang cukup berat, yaitu hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar. Ketentuan ini menekankan perlunya perlindungan terhadap masyarakat, terutama dalam konteks

transaksi elektronik, di mana informasi yang salah dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi konsumen. Selain itu, pengaturan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu *hoax* dan informasi yang menyesatkan, yang bisa merugikan banyak pihak. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan akan ada efek jera bagi pelaku yang sengaja menyebarkan berita bohong.

Dalam pedoman pelaksanaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, biasanya dijelaskan mengenai definisi dan ruang lingkup penyebaran informasi yang dianggap sebagai *hoax* atau berita bohong (Aryandani 2024):

1. Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara khusus mengatur tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam konteks transaksi elektronik, seperti jual beli *online*. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial atau material.
2. Berita atau informasi bohong yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat disebarkan melalui berbagai saluran sistem elektronik. Ini mencakup: aplikasi pesan, penyiaran *online*, situs web/media sosial, *marketplace*, iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya.
3. Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat dianggap sebagai delik materil. Dalam konteks ini, delik materil berarti bahwa tindak pidana tersebut hanya dapat dianggap terjadi jika ada akibat yang merugikan, seperti kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penyebaran berita bohong. Oleh karena itu, untuk menegakkan hukum dalam kasus ini, kerugian yang dialami oleh konsumen akibat informasi palsu harus dihitung dan ditetapkan nilainya.

4. Dalam konteks Pasal 28 ayat (1) UU ITE, istilah “konsumen” mengacu pada definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Menurut undang-undang tersebut, konsumen adalah setiap orang yang melakukan transaksi atau membeli barang dan/atau jasa untuk kebutuhan pribadi atau keluarganya, bukan untuk dijual kembali.

Kasus Ahmad Dhani adalah contoh penting dari bagaimana penggunaan media sosial dapat berujung pada masalah hukum, terutama terkait dengan undang-undang yang mengatur penyebaran informasi. Ahmad Dhani menjadi tersangka karena cuitannya yang dianggap mengandung unsur kebencian terhadap kelompok tertentu, khususnya terkait dengan konteks politik dan pendukung calon gubernur saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Cuitan yang provokatif dan melecehkan dapat dianggap melanggar ketentuan dalam UU ITE, terutama Pasal 28, yang mengatur larangan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya tanggungjawab dalam menggunakan *platform* media sosial, karena apa yang disampaikan dapat berdampak besar, baik secara hukum maupun sosial.

Ahmad Dhani dijerat Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Pernyataan Ahmad Dhani mengenai hanya mengakui satu dari tiga ucapan yang dipertanyakan menunjukkan bagaimana kompleksnya masalah tanggungjawab dalam kasus-kasus yang melibatkan media sosial. Ketika sebuah akun dikelola oleh lebih dari satu orang, seringkali menjadi sulit untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab atas konten tertentu. Tim kuasa hukum Ahmad Dhani, termasuk anggota Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), berargumen bahwa

cuitan yang dianggap sebagai ujaran kebencian tidak layak dilanjutkan, dengan alasan bahwa cuitan tersebut bersifat generik dan tidak mengandung niat untuk menimbulkan kebencian (Fakta 2017). Ini menunjukkan bahwa pembelaan dapat berfokus pada konteks dan niat dari penyampaian informasi tersebut.

Dalam kasus Ahmad Dhani, ia ditetapkan sebagai tersangka penyebar kebencian berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur larangan untuk secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang mengandung unsur kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Sedangkan Pasal 45A ayat (2) menjelaskan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut. Kasus ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait ujaran kebencian di media sosial, di mana batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum bisa menjadi kabur. Proses hukum yang dihadapi oleh Ahmad Dhani mencerminkan bagaimana undang-undang ini diimplementasikan dalam konteks modern.

Sebelum adanya Undang-Undang ITE (UU Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya), pengaturan hukum tentang penyebaran berita bohong atau *hoax* di Indonesia yaitu diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 390 yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, *fonds* atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran berita bohong diatur dalam Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam konteks ini, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sebagai penyebar *hoax*, antara lain:

1. Niat Jahat: Pelaku harus memiliki niat untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Niat ini mencakup keinginan untuk menambah, mengurangi, atau mengubah informasi dengan tujuan tertentu.
2. Akibat yang Dihasilkan: Penyebaran informasi tersebut harus mengakibatkan dampak negatif, baik berupa kerugian material maupun immaterial bagi individu atau kelompok yang menjadi sasaran.
3. Sengaja dan Tanpa Hak: Pelaku harus menyebarkan informasi secara sengaja dan tanpa hak, artinya mereka menyadari bahwa informasi tersebut tidak benar tetapi tetap memilih untuk menyebarkannya.

Dalam pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan memang menjadi unsur penting yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Namun, kesalahan ini tidak hanya bersifat psikologis, melainkan juga normatif. Kesalahan Psikologis: Ini berkaitan dengan niat dan keadaan mental pelaku pada saat melakukan tindakan, seperti kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesalahan ini seringkali menjadi fokus dalam menentukan apakah tindakan tersebut melanggar hukum. Kesalahan Normatif: Ini merujuk pada pelanggaran norma hukum yang lebih luas. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari perspektif

norma sosial yang diharapkan, bukan hanya dari sudut pandang psikologis individu.

Terdapat kesamaan antara Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong” dan Pasal 390 KUHP yang menggunakan frasa “menyiarkan kabar bohong.” Meskipun kedua ketentuan ini memiliki perumusan yang berbeda, keduanya mengatur tentang penyebaran informasi yang tidak benar dan dapat merugikan pihak lain. Dalam konteks KUHP, Pasal 390 mengatur tentang tindakan yang dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik atau penipuan yang dilakukan melalui penyebaran informasi yang tidak benar. R. Soesilo dalam bukunya sering menekankan pentingnya niat di balik tindakan tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap individu atau masyarakat.

Penggunaan istilah yang berbeda ini mencerminkan perkembangan hukum seiring dengan perubahan teknologi dan cara informasi disebarkan. Undang-Undang ITE lebih fokus pada konteks digital dan transaksi elektronik, sedangkan KUHP lebih umum dan dapat diterapkan dalam konteks tradisional. Dalam konteks hukum, perbuatan terdakwa yang melanggar ketentuan tentang penyebaran berita bohong diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan kombinasi pasal-pasal ini, hukum di Indonesia berupaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari penyebaran informasi yang salah dan merugikan, serta memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi yang sesuai.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 55 ayat (1) KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut: “1. Setiap orang; 2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; 3. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; 4. Secara bersama-sama.”

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas penyebaran berita *hoax* di media sosial jika memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut adalah ringkasan dari pasal-pasal tersebut:

- 1) Pasal 27: Penyebaran Konten yang Dilarang: mengatur larangan untuk menyebarkan konten yang bersifat mencemarkan nama baik, menghina, atau mengandung unsur kebencian; Unsur Kesalahan: harus ada niat untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau merugikan orang lain.
- 2) Pasal 28: Penyebaran Berita Bohong: secara khusus melarang penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu atau masyarakat; Unsur Kesengajaan: tindakan penyebaran harus dilakukan dengan kesengajaan atau pengetahuan bahwa informasi tersebut tidak benar.
- 3) Pasal 29: Mengatur tentang penyebaran informasi yang mengandung ancaman kekerasan atau intimidasi, yang juga dapat dianggap sebagai tindakan pidana.

Jika pelaku penyebaran berita *hoax* tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, maka mereka tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum berusaha untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa setiap individu hanya dapat dihukum jika telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh hukum.

Dalam konteks hukum di Indonesia, pihak yang melakukan *forward* pesan yang berisi berita *hoax* di aplikasi seperti *WhatsApp* dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2). Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE: Melarang penyebaran informasi yang mengandung berita bohong, yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE: Menetapkan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar Pasal 28 ayat (1), dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Tanggungjawab hukum *forward* pesan: ketika seseorang melakukan *forward* pesan yang berisi *hoax*, mereka dapat dianggap sebagai penyebar informasi yang sama dengan pelaku yang membuat atau pertama kali menyebarkan berita tersebut. Ini karena tindakan *forwarding* dianggap sebagai kontribusi dalam penyebaran informasi yang salah. Unsur Kesalahan: jika pihak yang melakukan *forward* mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar atau tidak memverifikasi kebenarannya, mereka dapat dikenakan sanksi yang sama seperti pelanggar yang asli.

Dengan demikian, hukum di Indonesia memberikan perlindungan terhadap penyebaran berita bohong dan memastikan bahwa segala pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi yang salah, baik yang membuat maupun yang meneruskan, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

KONSEP IDEAL PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU FORWARD

Maraknya penyebaran berita *hoax* di Indonesia menjadi masalah serius yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan pertumbuhan pengguna internet yang pesat, informasi dapat menyebar dengan cepat tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Berita *hoax* sering kali menarik perhatian karena judul yang bombastis atau mengandung unsur sensasional, sehingga membuat banyak orang terjebak dalam penyebaran informasi yang salah. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan, ketakutan, dan bahkan konflik di kalangan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya konsep ideal yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan *platform* media sosial. Konsep ideal itu sendiri secara umum adalah suatu gagasan atau model yang dianggap sebagai contoh sempurna atau terbaik dari suatu sistem, kebijakan, atau praktik. Dalam konteks hukum atau sosial, konsep ideal sering digunakan untuk merumuskan tujuan yang ingin dicapai, termasuk: Keadilan, Kepastian Hukum, Transparansi, Efektivitas, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Apabila membahas mengenai konsep pertanggungjawaban yang ideal, ini sangat berkaitan erat dengan hukum itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai alat pengatur perilaku masyarakat dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Peran hukum dalam pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran *hoax* sangat krusial untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan melindungi individu serta kelompok dari dampak negatif informasi yang tidak akurat. Dengan adanya regulasi yang jelas, seperti Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik),

pelaku penyebaran berita *hoax* dapat dikenakan sanksi yang tegas, mulai dari denda hingga hukuman penjara.

Selain itu, hukum juga berperan dalam memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka penyebaran berita *hoax*. Di samping penegakan hukum, perlu juga ada kerjasama antara pihak penegak hukum, *platform* media sosial, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat. Dengan begitu, hukum tidak hanya bertindak sebagai pencegah, tetapi juga sebagai edukator yang mendorong masyarakat untuk lebih bertanggungjawab untuk berpartisipasi dalam ekosistem informasi. Berikut adalah beberapa cara di mana hukum berperan dalam mengatur perilaku masyarakat: menyediakan aturan dan norma, menetapkan sanksi, menjaga keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

1. Menyediakan Aturan dan Norma

Hukum menetapkan apa yang dianggap sebagai perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat. Ini memberikan pedoman jelas bagi individu tentang tindakan yang dapat diambil. Aturan hukum membantu menjaga keteraturan sosial dengan mengurangi ketidakpastian mengenai apa yang diharapkan dari individu dalam interaksi sosial.

Hukum juga berperan penting dalam melindungi hak-hak individu dan kelompok. Dengan adanya hukum, setiap orang memiliki perlindungan terhadap tindakan yang merugikan atau merampas hak mereka. Misalnya, hukum pidana melindungi masyarakat dari kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan kekerasan, sementara hukum perdata melindungi hak-hak pribadi seperti hak atas properti dan kontrak, termasuk dalam hal ini yaitu *hoax*. Lebih jauh, hukum berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.

2. Menetapkan Sanksi

Dengan menetapkan sanksi untuk pelanggaran hukum, hukum bertindak sebagai pencegah bagi individu untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan. Seperti paparan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch mengenai hukum yang baik, di sini sanksi juga bisa menjadi wujud dari kepastian hukum, di mana yang bersalah atau yang melanggar peraturan harus menanggung hukum yang senilai. Namun di sini sanksi tidak hanya berfungsi untuk instrumen penghukum atau pembuat jera pelaku, tetapi juga untuk rehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi kesalahan.

Serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Konsep ini sejalan dengan pandangan *restorative justice*, yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. *Restorative justice* bertujuan untuk menciptakan pemahaman dan tanggungjawab atas perbuatan salah serta mendorong pemulihan yang konstruktif bagi semua pihak yang terlibat.

3. Menjaga Keadilan dan Perlindungan Hak

Hukum berperan dalam melindungi hak asasi manusia dan menjamin bahwa setiap individu diperlakukan secara adil. Hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa antara individu atau kelompok, membantu mencegah konflik yang lebih besar. Di sini hukum berperan besar pada poin kemanfaatan untuk masyarakat. Baik masyarakat secara luas atau masyarakat yang sedang bersinggungan dengan hukum atau kasus tertentu.

Selain itu, hukum berperan dalam menciptakan stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, individu tahu apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ini membantu mencegah tindakan anarkis dan menjaga ketertiban umum.

Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku dan memastikan bahwa tindakan individu dan kelompok sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.

4. Mendorong Tanggungjawab Sosial

Hukum mendorong individu untuk bertanggungjawab atas tindakan mereka, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Banyak norma hukum juga mencerminkan nilai-nilai etika dan moral masyarakat, sehingga hukum dapat membantu memperkuat perilaku yang baik. Dapat dipastikan apabila poin ini terpenuhi, maka integritas setiap individu terhadap perbuatannya akan bertambah baik.

Selain itu, tanggungjawab sosial yang didorong oleh hukum membantu membangun rasa kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat. Ketika individu merasa bertanggungjawab atas tindakan mereka, mereka cenderung lebih sadar akan dampak perbuatan mereka terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Ini mendorong mereka untuk bertindak lebih bijaksana dan mempertimbangkan kepentingan umum, bukan hanya kepentingan pribadi.

5. Adaptasi dan Perubahan Sosial

Hukum dapat beradaptasi untuk merespons perubahan sosial, teknologi, dan budaya, sehingga tetap relevan dalam mengatur perilaku masyarakat. Hukum juga dapat mendorong inovasi dengan menciptakan kerangka kerja yang aman bagi individu dan organisasi untuk berinovasi tanpa takut melanggar norma. Lebih lanjut penulis mengungkapkan jika di sini hukum ditempatkan tidak hanya sebagai kontrol sosial, namun juga sebagai alat pembaharu atau rekayasa sosial dan cermin masyarakat.

Adaptasi hukum terhadap perubahan sosial, teknologi, dan budaya sangat penting untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat. Dengan

kemajuan teknologi yang pesat, seperti internet dan media sosial, hukum perlu terus diperbarui untuk mengatasi tantangan baru seperti *cybercrime*, privasi data, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Hukum yang adaptif memastikan bahwa regulasi tetap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zaman.

6. Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Hukum berfungsi untuk mendidik masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka, sehingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi hukum. Pada dasarnya, di Indonesia memang berlaku asas hukum fiksi, yang mana setiap orang dianggap tahu mengenai hukum yang berlaku. Namun, di sini pemerintah melalui lembaga hukum juga harus mengadakan program-program pendidikan hukum yang dikaji bisa membantu masyarakat memahami sistem hukum dan cara berinteraksi dengan sistem tersebut secara efektif.

Dalam pembahasan ini, penulis merumuskan konsep ideal pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku *forward* berita *hoax* berdasarkan tiga teori hukum, yang mana diantaranya adalah Teori Tanggungjawab Pidana, Teori Hukum dan Etika Komunikasi, serta Teori Hukum Positif. Lebih lanjut penulis akan membahas satu-persatu kaitan antara ketiga teori dengan penerapan konsep yang ideal bagaimana hukum mengatur pertanggungjawaban pelaku. Berikut penjelasan penulis mengenai keterkaitan 3 teori di atas dengan konsep ideal yang diharapkan:

1. Teori Tanggungjawab Pidana

Teori Tanggungjawab Pidana menjelaskan bagaimana individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Teori ini berfungsi untuk menentukan tingkat kesalahan pelaku dan jenis sanksi yang sesuai, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti motivasi, konteks sosial, dan kondisi psikologis pelaku. Selain

itu, teori ini juga membedakan antara tanggungjawab penuh dan tanggungjawab terbatas, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, kesehatan mental, atau keadaan darurat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang teori ini, sistem peradilan pidana dapat memberikan keputusan yang lebih adil dan proporsional, memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sejalan dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak dari tindakannya.

Teori tanggungjawab pidana adalah fondasi penting dalam sistem hukum pidana di mana mampu membantu penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang layak dikenakan sanksi atas tindakan mereka atau tidak. Dengan memahami elemen-elemen yang terlibat, sistem peradilan dapat lebih adil dalam menilai dan menghukum pelaku kejahatan. Konsep ideal pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku *forward* berita palsu/*hoax* berdasarkan teori tanggungjawab pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Niat Pelaku (*Mens Rea*):

Pertanggungjawaban pidana seharusnya mempertimbangkan niat pelaku. Pelaku harus memiliki kesengajaan atau kelalaian dalam menyebarkan berita palsu. Diperlukan bukti bahwa pelaku tahu atau seharusnya tahu bahwa informasi tersebut adalah palsu.

b. Akibat (*Actus Reus*):

Tindakan menyebarkan berita palsu harus jelas dan terukur. Ini termasuk bagaimana dan di mana berita tersebut disebarkan. Pertanggungjawaban harus mempertimbangkan akibat dari penyebaran berita tersebut, baik terhadap individu maupun masyarakat.

c. Kesalahan (*Fault*):

Terdapat dua bentuk kesalahan, yaitu kesalahan sengaja (*intentionally*) dan kesalahan tidak sengaja

(*negligently*). Pelaku yang menyebarkan berita palsu harus dievaluasi berdasarkan bentuk kesalahan ini.

d. Perbandingan (*Proportionality*):

Sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan. Ini erat kaitannya dengan keadilan dalam penegakan hukum dan kepastian hukum itu sendiri.

e. Tanggungjawab Bersama:

Platform media sosial dan situs web juga harus bertanggungjawab dalam memantau dan menindak konten yang berisi berita palsu, serta menyediakan mekanisme pelaporan. Saat ini pemerintah melalui Kominfo juga sudah berlaku aktif dalam filterisasi *platform* digital maupun konten yang masuk di Indonesia.

f. Proses Hukum yang Adil:

Setiap pelaku harus mendapatkan proses hukum yang adil, termasuk hak untuk membela diri dan mendapatkan penasihat hukum. Karena di negara kita sendiri menganut asas hukum *presumption of innocence*, di mana adanya keyakinan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan menetapkan kesalahannya (Aulia et al. 2024).

Dengan mengintegrasikan semua elemen ini, pengaturan pertanggungjawaban pidana untuk pelaku *forward* berita palsu dapat menjadi lebih efektif dan berkeadilan, sambil tetap mempertimbangkan hak-hak individu dan kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan.

2. Teori Hukum dan Etika Komunikasi

Teori Hukum dan Etika Komunikasi mengkaji hubungan antara prinsip-prinsip hukum dan norma-norma etika dalam praktik komunikasi, terutama di era digital yang

dipenuhi dengan informasi cepat dan mudah diakses. Hukum menetapkan batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam penyampaian informasi, seperti undang-undang tentang pencemaran nama baik, privasi, dan perlindungan data, sedangkan etika komunikasi menekankan tanggungjawab moral dan integritas dalam berinteraksi dengan orang lain.

Kombinasi keduanya penting untuk memastikan bahwa komunikasi tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan saling menghormati. Dalam konteks penyebaran informasi, seperti berita *hoax*, pemahaman yang mendalam tentang teori ini membantu individu dan organisasi untuk tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari komunikasi yang mereka lakukan. Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai pedoman bagi komunikator untuk bertindak secara bertanggungjawab dan etis, menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan harmonis.

Selanjutnya dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku yang meneruskan berita palsu (*hoax*), penting untuk mempertimbangkan dua aspek utama: teori hukum dan etika komunikasi. Keduanya memberikan kerangka untuk memahami tanggungjawab pelaku dalam penyebaran informasi. Teori hukum memberikan dasar yang jelas mengenai apa yang dapat dikenakan sanksi, sementara etika memberikan panduan moral untuk bertindak. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan lingkungan komunikasi yang aman dan bertanggungjawab.

Beretika ketika berkomunikasi menggunakan media sosial sangatlah penting. Individu diharuskan untuk bertindak sesuai undang-undang, yang mana tidak dalam konteks ini difokuskan pada tindakan yang tidak menyebarkan berita palsu yang disinyalir bisa membuat

gaduh dan merugikan pihak lain. Individu juga diharapkan bisa mempertanggungjawabkan secara moral setiap tindakannya di dunia maya. Ada beberapa aspek etis yang perlu dipertimbangkan:

- a. Kebenaran: Komunikator harus memastikan bahwa informasi yang disebarkan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Dampak Sosial: Pelaku harus mempertimbangkan konsekuensi dari penyebaran informasi, termasuk potensi kerugian yang bisa ditimbulkan oleh berita palsu.
- c. Kepentingan Publik: Informasi yang disebarkan harus mengedepankan kepentingan publik dan tidak merugikan masyarakat.

3. Teori Hukum Positif

Teori Hukum Positif adalah pendekatan dalam ilmu hukum yang menekankan pentingnya hukum yang ditetapkan oleh otoritas yang sah, dan berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat pada suatu waktu tertentu. Teori ini berargumen bahwa hukum harus dipahami sebagai seperangkat aturan yang diciptakan dan diberlakukan oleh lembaga legislatif dan penguasa, tanpa mempertimbangkan aspek moral atau etika di luar teks hukum itu sendiri.

Dalam pandangan hukum positif, keabsahan hukum ditentukan oleh proses legislasi dan penerapannya, bukan oleh nilai-nilai moral atau prinsip keadilan yang bersifat subjektif. Dengan demikian, teori ini memberikan landasan bagi sistem hukum yang stabil dan terstruktur, memungkinkan individu untuk mengetahui dengan jelas hak

dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, kritik terhadap teori ini muncul dari pandangan bahwa fokus eksklusif pada hukum positif dapat mengabaikan pertimbangan etis dan keadilan sosial yang seharusnya juga menjadi bagian integral dalam pengembangan dan penerapan hukum.

Hukum positif berfokus pada norma-norma yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan, dan menegaskan bahwa hukum harus diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan teks dan prosedur yang ada. Dalam konteks ini, hukum dianggap sebagai produk sosial yang mencerminkan kesepakatan dan kebutuhan masyarakat, serta berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam rangka mencapai keteraturan dan keadilan.

Jika dikaitkan dengan Teori Hukum Positif yang mana mengkaji UU ITE sebagai produk hukum yang mengatur perilaku di ruang digital, termasuk aspek legalitas dan sanksi terhadap pelanggaran, berikut adalah kerangka konsep ideal pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku *forward* berita palsu berdasarkan teori hukum positif, dengan fokus pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):

a. Dasar Hukum dan Definisi

Menetapkan definisi yang jelas mengenai berita palsu (*hoax*) dalam konteks hukum. Hal ini penting untuk memberikan batasan yang tegas tentang apa yang dianggap sebagai informasi yang menyesatkan. UU ITE sebagai produk hukum yang mengatur perilaku di ruang digital, termasuk ketentuan tentang penyebaran informasi yang merugikan. Dalam pembahasan singkat, berita bohong (*hoax*) adalah pemberitaan palsu yang sengaja dibuat untuk menipu atau mengelabui pembaca agar mempercayai informasi yang tidak

benar. Pembuat *hoax* biasanya sadar bahwa informasi yang mereka sampaikan adalah palsu, namun tetap menyebarkannya dengan berbagai tujuan. Tujuan dari *hoax* bisa bermacam-macam, antara lain membentuk opini publik, menggiring persepsi, uji kecerdasan dan juga menghibur (Wahyuni et al. 2021).

b. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam era digital yang ditandai oleh cepatnya penyebaran informasi, penyebaran berita *hoax* telah menjadi masalah serius yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Untuk menanggulangi fenomena ini, penting untuk memahami unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang melekat pada tindakan penyebaran berita *hoax*.

Dalam poin ini sebenarnya berkaitan erat dengan teori sebelumnya, yaitu teori tanggungjawab pidana yang mana menitikberatkan pada tindakan (*Actus Reus*), niat pelaku (*Mens Rea*) dan kausalitas atau hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dengan dampak yang ditimbulkan. Ketiga unsur ini memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana dijalankan dapat sesuai dengan asas keadilan dan rasionalitas. Mereka membantu mencegah hukuman yang tidak proporsional dan memastikan bahwa individu hanya dihukum untuk tindakan yang benar-benar mereka lakukan dengan niat yang sesuai.

Dengan mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur ini, kita dapat lebih jelas melihat bagaimana hukum dapat diterapkan dalam menuntut pelaku, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tanggungjawab moral dan hukum dalam konteks penyebaran informasi. Pembahasan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang aspek-aspek hukum yang terlibat dalam kasus

penyebaran berita *hoax* dan implikasinya terhadap masyarakat.

c. Aspek Legalitas

Aspek legalitas pertanggungjawaban pidana dalam penyebaran berita *hoax* merupakan topik yang semakin relevan di tengah maraknya informasi palsu yang beredar di masyarakat. Dalam konteks hukum, penting untuk memahami bagaimana peraturan yang ada mengatur tindakan penyebaran informasi yang tidak benar dan dampaknya terhadap individu maupun masyarakat.

Legalitas pertanggungjawaban pidana mencakup landasan hukum yang mengatur sanksi bagi pelaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia, yang memberikan kerangka untuk menegakkan hukum terhadap penyebaran berita *hoax*. Selain itu, aspek legalitas juga berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Pembahasan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana aspek legalitas tersebut berfungsi dalam konteks penyebaran berita *hoax* dan tantangan yang dihadapi dalam penegakannya.

Pada proses menggali pertanggungjawaban seseorang atas tindakannya menyebarkan berita palsu, tentunya tak lepas dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya), khususnya pada kajian pasal-pasal (Pasal 28) yang mengatur tentang penyebaran informasi yang menyesatkan dan (Pasal 45) mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar. Hal ini menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana harus berdasarkan hukum yang berlaku dan terukur, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

d. Sanksi dan Penegakan Hukum

Pembahasan tentang sanksi dan penegakan hukum pertanggungjawaban pidana dalam penyebaran berita *hoax* menjadi sangat penting dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang pesat. Dengan meningkatnya jumlah berita *hoax* yang beredar, masyarakat semakin terpapar pada informasi yang dapat menyesatkan, merugikan, atau bahkan memicu konflik sosial.

Sanksi hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus melindungi publik dari dampak negatif penyebaran informasi yang tidak akurat. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya melibatkan lembaga penegak hukum, tetapi juga peran aktif dari *platform* media sosial dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan melaporkan berita *hoax*. Pembahasan ini akan mengeksplorasi berbagai sanksi yang dapat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita *hoax*, guna menciptakan lingkungan informasi yang lebih aman dan bertanggungjawab.

Sanksi pidana yang dijadikan acuan hakim dalam memutus pelaku tentunya diharapkan proporsional untuk pelanggaran, baik berupa denda maupun hukuman penjara, sesuai dengan dampak dari penyebaran berita palsu. Tak hanya itu, mekanisme hukum yang adil dan transparan dalam menangani kasus-kasus penyebaran berita palsu, termasuk hak pelaku untuk membela diri.

Kerangka konsep ideal ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dalam menangani penyebaran berita palsu di ruang digital. Dengan menggabungkan aspek legalitas, sanksi, dan pendidikan, diharapkan dapat tercipta lingkungan komunikasi yang lebih

aman, adil, dan bertanggungjawab, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif.

A. Dampak Sosial Penyebaran Berita *Hoax*

Dampak sosial dari penyebaran berita *hoax* merupakan isu yang semakin mendesak dalam masyarakat modern yang terhubung melalui teknologi informasi. Berita palsu tidak hanya merusak integritas informasi, tetapi juga mampu memicu reaksi emosional yang kuat, yang dapat berujung pada konflik antar individu atau kelompok. Masyarakat yang terpapar oleh berita *hoax* seringkali mengalami kebingungan dan ketidakpastian, yang berdampak pada kepercayaan mereka terhadap media, institusi, dan bahkan satu sama lain.

Selain itu, berita *hoax* dapat menciptakan stigma sosial, memperburuk ketegangan yang sudah ada, dan mempengaruhi perilaku kolektif, seperti dalam tindakan politik atau respons terhadap isu kesehatan. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis dampak sosial yang ditimbulkan oleh berita *hoax*, agar kita dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi dalam membangun masyarakat yang inklusif dan terinformasi dengan baik. Pembahasan ini akan menyelidiki berbagai dimensi dampak sosial tersebut dan bagaimana hal ini memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Penyebaran berita *hoax* memiliki berbagai dampak sosial yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana salah satu kasus yang penulis bahas di atas, kasus Ahmad Dhani menjadi contoh bagaimana hukum di Indonesia bekerja. Tidak pandang bulu dan dianggap semua sama dimata hukum, meskipun kita semua tahu bahwa Ahmad Dhani adalah sosok politikus dan musisi terkenal di tanah air.

Dampak sosial dari penyebaran berita *hoax* sangat luas dan dapat mengganggu kestabilan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi media dan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari berita palsu untuk menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat. Pada penelitian ini, penulis merangkum beberapa dampak dan konsekuensi yang mungkin terjadi akibat penyebaran berita *hoax*, antara lain adalah:

1. Konsekuensi bagi Individu

Individu yang terlibat dalam penyebaran berita *hoax*, baik pelaku maupun korban dapat mengalami penurunan reputasi. Karena pada awalnya berita atau informasi yang disebarkan atau di-*forward*, cenderung belum diketahui kebenarannya, sehingga persepsi masyarakat atau pembaca menjadi bias, menimbulkan pro-kontra yang liar sampai akhirnya ditemukan titik terang.

Khususnya pada pelaku, ketika diketahui menyebarkan informasi palsu, mereka mungkin kehilangan kepercayaan dari teman, keluarga, dan kolega. Penyebar *hoax* mungkin bisa merasakan stres psikologis dan kecemasan, baik karena stigma sosial maupun akibat dari potensi tindakan hukum yang mungkin dihadapi. Pelaku dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan undang-undang yang mengatur penyebaran informasi, yang dapat mencakup denda atau hukuman penjara.

2. Konsekuensi bagi Masyarakat

Penyebaran berita *hoax* dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi, termasuk media, pemerintah, dan institusi publik. Ketika masyarakat tidak dapat membedakan antara informasi yang benar dan salah, kepercayaan terhadap semua sumber informasi dapat menurun. Berita *hoax* seringkali menyebarkan informasi yang menyesatkan dan membagi masyarakat. Ini dapat memicu

konflik antara kelompok yang berbeda, terutama dalam isu-isu sensitif seperti politik, agama, atau ras.

Masyarakat dapat bereaksi berlebihan terhadap berita *hoax*, yang menyebabkan kepanikan atau ketidakstabilan sosial. Contohnya, pada kasus Ahmad Dhani, yang mana hal ini kental dengan konteks politik, berita *hoax* dapat mempengaruhi pemilih dan merusak integritas proses pemilihan, yang mengarah pada keputusan yang tidak berdasar dan membahayakan demokrasi.

Penyebaran berita *hoax* memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar informasi yang salah. Konsekuensi yang ditimbulkan dapat mempengaruhi individu secara pribadi dan memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan literasi media dalam masyarakat untuk mengurangi penyebaran berita palsu dan memulihkan kepercayaan publik.

B. Upaya Pencegahan dan Edukasi

Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya pemberitaan *hoax* adalah dengan melakukan penegakan hukum baik secara represif, preventif, pre-emptif. Penegakan hukum dilakukan agar terwujudnya rasa keadilan dalam masyarakat. Tanpa adanya penegakan hukum suatu negara akan mengalami kekacauan hingga menuju kehancuran. Oleh karena itu hukum menjadi alat yang begitu penting untuk ditegakkan bagi siapapun dengan seadil-adilnya.

Menyampaikan pendapat di Indonesia dapat diaplikasikan lewat berbagai macam cara yaitu dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Dasar hukum menyampaikan pikiran secara bebas Indonesia adalah UUD 1945 yang kemudian pada era digitalisasi saat ini telah lahir peraturan yang disebut-sebut sebagai hukum dunia maya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Hal ini menjadi bias apabila tidak ada tatanan hukum yang mengatur batasan-batasan mana yang termasuk berpendapat, mana yang termasuk pada ujaran kebencian (Tanaya et al. 2023).

Pencegahan penyebaran berita *hoax* merupakan langkah penting untuk menjaga integritas informasi di masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat. Program pendidikan yang fokus pada kemampuan individu untuk mengidentifikasi sumber informasi yang terpercaya dan membedakan antara fakta dan opini sangat krusial. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai cara kerja media, masyarakat akan lebih mampu mengenali berita palsu dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Pendidikan ini dapat dilakukan di berbagai level, mulai dari sekolah hingga pelatihan komunitas.

Dalam hal meningkatkan pencegahan penyebaran berita *hoax*, dan pendidikan serta kesadaran publik mengenai etika masyarakat bersosial media, pemerintah diharapkan bisa membangun program-program literasi digital yang menyenangkan sesuai dengan budaya bermedia sosial khususnya di kalangan usia yang jika dilihat dari data (yang dimiliki pemerintah) paling aktif dalam andil penyebaran *hoax*. Sehingga dalam pencegahannya, pemerintah perlu melakukan riset dulu, masyarakat kalangan mana dan usia berapa yang mudah menerima informasi secara mentah tanpa melihat sumber atau informan valid atau tidak.

Tak hanya itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya berita palsu dan cara memverifikasi informasi, pemerintah perlu mendorong *platform* digital untuk berpartisipasi dalam upaya filterisasi isi konten. Serta pembentukan lembaga yang bertugas untuk memantau efektivitas penerapan UU ITE juga sangat

diperlukan guna melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang ada. Mempertimbangkan revisi atau pembaruan UU ITE berdasarkan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, serta dinamika penyebaran informasi.

Selanjutnya, kampanye kesadaran publik juga merupakan strategi yang efektif dalam memerangi berita *hoax*. Melalui kampanye ini, masyarakat dapat diajak untuk lebih kritis dalam menerima informasi, serta memahami dampak negatif dari menyebarkan berita palsu. Kampanye bisa dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, televisi, dan radio, sehingga pesan dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tanggungjawab dalam berbagi informasi, diharapkan mereka akan lebih berhati-hati dalam menyebarkan berita dan lebih cenderung melakukan verifikasi sebelum membagikannya.

Konsep ideal untuk mengatur pertanggungjawaban pelaku penyebaran berita *hoax* sangat penting dalam era informasi digital saat ini. Dengan semakin maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat, diperlukan regulasi yang jelas untuk menanggulangi dampak negatifnya terhadap masyarakat. Pertama, penegakan hukum harus mencakup sanksi yang tegas bagi individu atau kelompok yang sengaja menyebarkan berita *hoax* dengan niat merugikan orang lain. Selain itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat tentang literasi media agar mereka lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Penerapan sistem pelaporan yang efisien juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menangani penyebaran berita *hoax* secara lebih cepat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, *platform* media sosial, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan bertanggungjawab.

PENUTUP

Hoax memang menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa, menciptakan polarisasi di antara masyarakat yang sebelumnya hidup berdampingan. Penyebaran informasi palsu tidak hanya menimbulkan konflik, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial. Tujuan di balik penyebaran *hoax* seringkali adalah untuk menciptakan kekacauan, yang sangat berbahaya bagi kohesi masyarakat.

Hoax adalah penyebaran informasi yang tidak benar dengan tujuan menipu atau memanipulasi pembaca. Penyebaran berita *hoax* dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi, termasuk media, pemerintah, dan institusi publik. Ketika masyarakat tidak dapat membedakan antara informasi yang benar dan salah, kepercayaan terhadap semua sumber informasi dapat menurun. Berita *hoax* seringkali menyebarkan informasi yang menyesatkan dan membagi masyarakat. Ini dapat memicu konflik antara kelompok yang berbeda, terutama dalam isu-isu sensitif seperti politik, agama, atau ras. Pihak yang melakukan *forward* pesan yang berisi berita *hoax* di aplikasi seperti *WhatsApp* dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2). Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE: Melarang penyebaran informasi yang mengandung berita bohong, yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE: Menetapkan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar Pasal 28 ayat (1), dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Tanggungjawab hukum *forward* pesan adalah ketika seseorang melakukan *forward* pesan yang berisi *hoax*, mereka dapat dianggap sebagai penyebar informasi yang sama dengan pelaku yang membuat atau pertama kali menyebarkan berita tersebut. Ini karena tindakan *forwarding* dianggap sebagai kontribusi dalam penyebaran informasi yang salah. Kemudian jika pihak yang melakukan *forward* mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar atau tidak memverifikasi kebenarannya, mereka dapat dikenakan sanksi yang sama seperti pelanggar yang asli.

Dalam menerapkan konsep ideal pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku *forward* berita *hoax* harus didasarkan pada tiga teori hukum, yang mana diantaranya adalah Teori Tanggungjawab Pidana, Teori Hukum dan Etika Komunikasi, dan Teori Hukum Positif. Pelaku harus memiliki kesengajaan atau kelalaian (*mens rea*) dalam menyebarkan berita palsu. Terdapat dua bentuk kesalahan, yaitu kesalahan sengaja (*intentionally*) dan kesalahan tidak sengaja (*negligently*). Pelaku yang menyebarkan berita palsu harus dievaluasi berdasarkan bentuk kesalahan ini. Tindakan menyebarkan berita palsu harus jelas dan terukur. Ini termasuk bagaimana dan di mana berita tersebut disebarkan (*actus reus*). Sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan. Ini erat kaitannya dengan keadilan dalam penegakan hukum dan kepastian hukum itu sendiri. Kemudian tanggungjawab bersama, *platform* media sosial dan situs web juga harus bertanggungjawab dalam memantau dan menindak konten yang berisi berita palsu, serta menyediakan mekanisme pelaporan. Komunikator harus memastikan bahwa informasi yang disebarkan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaku harus mempertimbangkan konsekuensi dari penyebaran informasi,

termasuk potensi kerugian yang bisa ditimbulkan oleh berita palsu.

Informasi yang disebarkan harus mengedepankan kepentingan publik dan tidak merugikan masyarakat. Selain itu hukum positif juga harus memberikan batasan yang tegas tentang apa yang dianggap sebagai informasi yang menyesatkan. UU ITE sebagai produk hukum yang mengatur perilaku di ruang digital, termasuk ketentuan tentang penyebaran informasi yang merugikan, menitikberatkan pada tindakan (*Actus Reus*), niat pelaku (*Mens Rea*) dan kausalitas atau hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dengan dampak yang ditimbulkan, tak lepas dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya), khususnya pada kajian pasal-pasal (Pasal 28) yang mengatur tentang penyebaran informasi yang menyesatkan dan (Pasal 45) mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar, dan sanksi pidana yang dijadikan acuan hakim dalam memutus pelaku tentunya diharapkan proporsional untuk pelanggaran, baik berupa denda maupun hukuman penjara, sesuai dengan dampak dari penyebaran berita palsu.

Penyebaran berita *hoax* memiliki berbagai dampak sosial yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Individu yang terlibat dalam penyebaran berita *hoax*, baik pelaku maupun korban dapat mengalami penurunan reputasi. Karena pada awalnya berita atau informasi yang disebarkan atau *diforward*, cenderung belum diketahui kebenarannya, sehingga persepsi masyarakat atau pembaca menjadi bias, menimbulkan pro-kontra yang liar sampai akhirnya ditemukan titik terang. Penyebaran berita *hoax* dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi, termasuk media, pemerintah, dan institusi publik. Ketika masyarakat tidak dapat membedakan antara

informasi yang benar dan salah, kepercayaan terhadap semua sumber informasi dapat menurun. Berita *hoax* seringkali menyebarkan informasi yang menyesatkan dan membagi masyarakat. Ini dapat memicu konflik antara kelompok yang berbeda, terutama dalam isu-isu sensitif seperti politik, agama, atau ras. Masyarakat dapat bereaksi berlebihan terhadap berita *hoax*, yang menyebabkan kepanikan atau ketidakstabilan sosial. Contohnya, pada kasus Ahmad Dhani, yang mana hal ini kental dengan konteks politik, berita *hoax* dapat mempengaruhi pemilih dan merusak integritas proses pemilihan, yang mengarah pada keputusan yang tidak berdasar dan membahayakan demokrasi.

Pemerintah diharapkan bisa membangun program-program literasi digital yang menyenangkan sesuai dengan budaya bermedia sosial khususnya di kalangan usia yang jika dilihat dari data (yang dimiliki pemerintah) paling aktif dalam andil penyebaran *hoax*. Pemerintah juga perlu mendorong *platform* digital untuk berpartisipasi dalam upaya filterisasi isi konten. Serta pembentukan lembaga yang bertugas untuk memantau efektivitas penerapan UU ITE juga sangat diperlukan guna melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang ada. Mempertimbangkan revisi atau pembaruan UU ITE berdasarkan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, serta dinamika penyebaran informasi.

Oleh karena itu, media internet perlu berperan aktif dalam memberantas berita bohong. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, menyediakan informasi yang akurat, dan mempromosikan praktik verifikasi sebelum membagikan informasi. Dengan pendekatan yang lebih proaktif, diharapkan kesadaran publik akan meningkat dan penyebaran *hoax* dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryandani, Renie. 2024. "Pasal Untuk Menjerat Penyebar Hoax." Hukum Online.Com. 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihoax-i-lt5b6bc8f2d737f/>.
- Aulia, Ardiansyah, Gilang Rizky Ramadhan, Muhammad Fauzi, Stiven Doorson, Yosaphat Diaz, and Farahdinny Siswajanthi. 2024. "Penerapan Dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2 (1): 101–9. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.207>.
- Clara Novita Anggraini, Dkk. 2023. *Refleksi Kesadaran Bermedia*. Sukabumi: CV Jejak.
- Dewi Ayu Pranesti, Ridwan Arifin. 2019. "PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KASUS PENYEBARAN BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA." *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI* 3 (1): 8–17. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i1.27>.
- Dwinanda, Renza Ardhita. 2019. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media." *Jurnal Panorama Hukum* 4 (2): 114–23. <https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.3902>.
- Fadli, Andi. 2018. "Etika Dan Tanggung Jawab Jurnalis (Studi Pemberitaan Hoax Melalui Media Online Di Kota Makassar)." *Jurnal Jurnalisa* 4 (2): 181–95. <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i2.6893>.
- Fakta, Tim Cek. 2017. "11 Kasus Ujaran Kebencian Dan Hoaks Yang Menonjol Selama 2017." Kompas.Com. 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/23245851/11-kasus-ujaran-kebencian-dan-hoaks-yang-memonjol-selama-2017>.
- H.R., Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Husna, Hanifah Triari. 2023. "Sampai Mei 2023, Kominfo Identifikasi 11.642 Konten Hoaks." Kominfo. 2023.

- <https://aptika.kominfo.go.id/2023/06/sampai-mei-2023-kominfo-identifikasi-11-642-konten-hoaks/>.
- Juditha, Christiany. 2018. "Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya)." *Journal Pekommas* 3 (1): 31-44. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>.
- Kausar, Henry, Muhammad Hatta, and Hamdani Hamdani. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong (HOAX) Di Media Sosial (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6 (2): 207. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10072>.
- Myharto, Wiend Sakti. 2021. "Analisis Kasus Ratna Sarumpaet Dalam Menyebar Berita Bohong Dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Case Analysis of Ratna Sarumpaet in Spreading Fake News From Criminal Liability Perspective." *Iblam Law Review* 1 (2): 63-79. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/201907111>.
- Tanaya, Flavia, Irawati, Shindy Natalia Litani, Juwi Sonia, and Elvira Fitriyani Pakpahan. 2023. "Aspek Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menjelang Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4 (2): 358-66. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juin/article/view/7821>.
- Wahyuni, Windy Sri, Beby Suryani Fithri, Dessy Agustina Harahap, and Arie Kartika. 2021. "Sosialisasi Sanksi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal ABDIMAS Budi Dharma* 2 (1): 42-45. <https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/abdimas/article/view/3115>.